

# Kejutan Awal April

Kejutan di awal bulan April, mungkin inilah kata-kata yang cocok untuk melukiskan disahkannya kebijakan tentang kenaikan tunjangan khusus hakim sebesar 300 persen. Kebijakan ini memang memberikan efek kejut yang cukup berarti karena memancing reaksi dari banyak pihak dan pastinya sebagai kabar gembira bagi para hakim.

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, inilah dasar hukum yang mengakomodasi kenaikan pendapatan para hakim. Pepres ini ditandatangani Presiden tanggal 10 Maret 2008.

Berdasarkan perpres ini nilai tunjangan terendah yang akan didapatkan oleh hakim sebesar Rp4.500.000,- per bulan. Jumlah ini akan diberikan kepada hakim pengadilan militer tipe B. Tunjangan yang paling besar nantinya akan diterima oleh Ketua Mahkamah Agung yaitu sebesar Rp31.100.000,-

Selama ini isu tentang kesejahteraan hakim memang telah menjadi perhatian banyak pihak termasuk jeritan dari para hakim sendiri. Soal kesejahteraan ini juga yang sering dijadikan alasan tumbuh suburnya praktek jual beli perkara. Karena pendapatan hakim yang rendah menyebabkan hakim mudah "dibeli", itulah isu yang seringkali berkumandang.

Lalu apakah dengan kenaikan pendapatan ini isu tentang praktek jual beli perkara akan hilang? Apakah bila hakim sudah disejahterakan dia tidak akan tergoda oleh kilauan duit

suap? Terlalu dini memang untuk menjawabnya sekarang, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas membutuhkan pengamatan seksama.

Tetapi yang jelas memberikan kenaikan pendapatan bagi para hakim ini merupakan salah satu usaha agar mereka tidak mudah goyah digoda makelar-makelar perkara yang menyodorkan kilauan kartal dan giral agar kebenaran dan keadilan bisa dimanipulasi.

Kebijakan kenaikan tunjangan bagi para hakim ini memang mengundang banyak kritik. Namun, respon positif dan optimis juga tidak kalah banyaknya. Semua respon ini menandakan bahwa para hakim sangat diperhatikan oleh masyarakat.

Kritik dan pesimisme tentang kebijakan ini seyogyanya dilihat sebagai sebuah harapan dari masyarakat akan terciptanya sosok-sosok hakim yang jujur, profesional, dan menjaga serta menegakkan martabatnya. Sementara respon optimis dan positif sepatutnya dilihat oleh para hakim sebagai sebuah motivator dan dukungan untuk bekerja demi keadilan dan kepastian hukum yang merupakan faktor penting bagi pembangunan sebuah negara.

Berikut adalah komentar-komentar pilihan yang redaksi kumpulkan tentang tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya:

Jika hakim yang sudah mendapat tunjangan jabatan sebesar 300 persen masih melakukan korupsi dengan menerima uang sogok atau suap, maka hakim tersebut jangan diampuni dan harus dipecat serta harus diproses secara hukum melalui pengadilan

(Agung Laksono, Ketua DPR RI)  
(Sumber: Pelita, Jumat 4 April 2008)



Pemberian tunjangan hakim bertujuan guna menjadikan hakim semakin profesional. Tunjangan itu bisa dimanfaatkan para hakim untuk meningkatkan kapasitas keprofesionalitasannya dengan membeli buku-buku hukum atau melanjutkan studinya

(M. Busyro Muqoddas, Ketua Komisi Yudisial RI)  
(Sumber: Republik, Sabtu 5 April 2008)

Semua orang berhak berpendapat mengenai pemberian tunjangan hakim. Namun hal yang pasti, MA menindaklanjuti renumerasi tunjangan itu dengan membuat standar kinerja para hakim. Hakim yang kerjanya buruk bisa tidak menerima tunjangan itu

(Harifin A Tumpa, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial)  
(Sumber: Republik, Sabtu 5 April 2008)

Kenaikan tunjangan para hakim tidak akan menurunkan tingkat korupsi, jika tidak disertai perbaikan sanksi, merit system, dan penilaian kinerja. Apalagi rangsangan suap dari luar nilainya besar sekali. Dan harus dikaji lebih dulu apakah korupsi di pengadilan faktornya adalah gaji atau bukan.

(Teten Masduki, Koordinator Indonesia Corruption Watch)  
(Sumber: Jurnal Nasional, Jumat 4 April 2008)

Kenaikan tunjangan hakim sudah tepat dan sesuai dengan situasi perekonomian saat ini. Terutama untuk hakim-hakim Mahkamah Agung. Selama ini pendapatan hakim pada umumnya masih rendah dibandingkan dengan yang lain-lain. Dibandingkan dengan DPR juga kalah jauh tunjangan hakim. Dengan DPD saja, sebagai lembaga baru, masih kalah hakim. Bahkan dengan MK sekalipun hakim lebih rendah, padahal kita lembaga baru.

(Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi RI)  
(Sumber: Suara Karya, Jumat 4 April 2008)

## Kolom Kesehatan



Diasuh Oleh:  
dr. Diah Farida

# Gemuk Perut

Kali ini kita akan membahas mengenai kegemukan, yang erat kaitannya dengan diabetes yang telah dibahas pada edisi sebelumnya. Obesitas merupakan salah satu faktor resiko terjadinya diabetes. Obesitas berasal dari bahasa latin yaitu "ob" atau akibat dari dan "esum" atau makan, jadi obesitas berarti akibat dari makan. Karena makan yang berlebihan mengakibatkan terjadinya penimbunan jaringan lemak tubuh. Penimbunan lemak ini bisa terdapat pada seluruh bagian tubuh atau pada bagian tertentu saja. Pada wanita paling sering dibagian bawah, seperti pinggul, pantat dan paha, menyerupai buah pir (tipe *gynecoid*). Sedangkan pria umumnya seperti apel (*android*), penumpukan lemak pada pinggang dan perut, inilah yang disebut dengan obesitas sentral, gemuk perut alias gendut. Keduanya sama-sama berbahaya, akan tetapi obesitas sentral berhubungan erat dengan berbagai macam komplikasi metabolic (sindrom metabolic) dan berisiko tinggi mengidap penyakit jantung-pembuluh darah (*kardiovaskuler*) dan diabetes tipe-tipe dikemudian hari.

Bagaimana kegemukan bisa terjadi? Obesitas berhubungan dengan 2 faktor yang berperan penting yaitu genetic dan lingkungan. Faktor genetic bersifat tetap dan tidak dapat dirubah. Yang bisa kita intervensi adalah factor lingkungan, seperti gaya hidup dan pola makan. Obesitas terjadi ketika nilai kalori yang masuk lebih besar daripada yang keluar. Kalori diperoleh dari makanan, sedangkan pengeluaran melalui aktifitas tubuh dan olahraga. Bila kita termasuk obes maka harus mengurangi in put yaitu makanan, dan meningkatkan out put yaitu meningkatkan aktifitas fisik dan olahraga.

Apakah berat badan saya normal atau obes? Obesitas ditentukan dengan mengukur Indeks Massa Tubuh (IMT) yaitu pembagian antara Berat Badan (kg) dengan Tinggi Badan dikuadratkan (m<sup>2</sup>)

$$\text{IMT} = \frac{\text{BB (kg)}}{\text{TB (m}^2\text{)}}$$

Contoh : Dewa mempunyai tinggi badan 160 cm, berat badan 70 kg dan dengan lingkar perut 95 cm, maka IMT dewa adalah;

$$\frac{70 \text{ kg}}{(1,6 \times 1,6) \text{ m}^2} = \frac{70 \text{ kg}}{2,56 \text{ m}^2} = 27,4 \text{ kg/m}^2$$

Apakah Dewa dengan IMT 27,4 kg/m<sup>2</sup> termasuk kurus, normal atau sudah obes?

Mari kita lihat criteria obesitas menurut WHO-WRPO 2000:

Nilai	IMT (kg/m <sup>2</sup> )
BB kurang (kurus)	<18,5
BB normal	18,5 – 22,9
BB lebih (gemuk) ;	
* Pra obesitas	23 – 24,9
* Obesitas I	25 – 29,9
* Obesitas II	> 30

*bersambung*

Kolom

## Tanya-Jawab



Diasuh Oleh:  
H. Madein Abdi Koro

Kepada Yth.  
Pengasuh Rubrik Buletin Komisi  
Yudisial RI  
Di – Jakarta

Dengan hormat,

Adik saya seorang perempuan bersuamikan seorang yang pekerjaannya sebagai PNS, dan dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak. Awalnya rumah tangga adik saya dalam keadaan bahagia, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran. Apabila terjadi pertengkaran suami adik saya sering mengancam akan menceraikan adik saya. Akibatnya sekarang adik saya sering sakit-sakitan karena nampaknya tidak siap apabila sewaktu-waktu diceraikan suaminya.

Bersama ini saya ingin menayakan kepada Bapak Pengasuh Rubrik Tanya Jawab, sebagai berikut:

Apakah ada prosedur perceraian yang harus ditempuh bagi PNS?

Apabila terjadi perceraian, apakah ada jaminan penghidupan bagi anak-anaknya?

Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya  
Ny. J.J (Jakarta)

## JAWABAN;

Bagi PNS dalam hal akan melakukan perceraian ada prosedurnya, sebagaimana diatur dalam PP No. 10 tahun 1983 jo SE BAKN No. 08/SE/1983, antara lain:

PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin tertulis dahulu dari Pejabat, dengan ketentuan;

Surat permintaan ijin perceraian dibuat oleh PNS yang bersangkutan, ditujukan kepada Pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki;

Surat permintaan ijin perceraian memuat tentang alasan-alasan yang sah, dan harus dilengkapi dengan bahan pembuktian atas alasan perceraian tersebut;

Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin harus berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri tersebut;

Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin perceraian, wajib menyampaikannya kepada Pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan melalui saluran hirarki;

Sebelum mengambil keputusan, Pejabat terlebih dahulu merukunkan kembali suami isteri tersebut dengan cara memanggil mereka, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk diberikan nasehat. Apabila tempat suami isteri yang bersangkutan berjauhan dari tempat kedudukan Pejabat, maka Pejabat dapat menginstruksikan kepada Pejabat lain dalam lingkungannya untuk melakukan usaha merukunkan kembali suami isteri itu. Apabila dipandang perlu, Pejabat dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami isteri yang bersangkutan;

Apabila usaha merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan tidak berhasil, maka Pejabat mengambil keputusan atas permintaan ijin perceraian tersebut;

Setiap Pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga)

bulan terhitung mulai ia menerima surat permintaan ijin perceraian.

Terkait dengan pertanyaan Ibu nomor 2, dengan ini kami jelaskan sebagai berikut:

Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, dengan ketentuan;

- 1/3 gaji untuk PNS pria yang bersangkutan;

- 1/3 gaji untuk bekas isterinya;

- 1/3 gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas isterinya.

Apabila anak mengikuti PNS pria yang bersangkutan, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut;

- 1/3 gaji untuk PNS pria yang bersangkutan;

- 1/3 gaji untuk bekas isterinya;

- 1/3 gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada PNS yang bersangkutan.

Apabila sebagian anak mengikuti PNS pria yang bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti bekas isteri, maka 1/3 gaji yang menjadi hak anak dibagi menurut jumlah anak.

Apabila bekas isteri PNS pria kawin lagi, maka pembayaran bagian gaji itu dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya bekas isteri kawin lagi.

Pembagian gaji sebagaimana tersebut di atas, adalah menjadi kewajiban masing-masing Pejabat yang bersangkutan, atau Pejabat lain yang di tunjuk olehnya dan yang menandatangani daftar gaji PNS yang bersangkutan.

Demikian, mudah-mudahan jawaban kami dapat memberikan penjelasan atas pertanyaan ibu.

Pengasuh Rubrik

H.M. ABDI KORO